



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan atas dasar sistem prestasi kerja dan system karir Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kenaikan pangkat melalui ujian dinas dan/atau ujian penyesuaian ijazah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang dapat menyelenggarakan ujian dinas dan/atau ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Penilaian Hasil Akhir Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

f.

Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun

2011 Tentang Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1779)
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN HASIL AKHIR UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.

4.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Panitia Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah.
7. Peserta adalah PNS yang memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah.
8. Ujian Dinas yang selanjutnya disingkat UD adalah ujian yang diperuntukkan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
9. Ujian Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UPI adalah ujian yang diperuntukkan bagi PNS yang telah memiliki atau memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruangnya, untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazahnya setelah PNS yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu.
10. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas yang selanjutnya STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
11. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya STLUPI adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
12. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
13. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas

14. Persyaratan Ujian Penyesuaian Pangkat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara Ujian dan PNS dalam melaksanakan Ujian Dinas dan/atau Ujian Penyesuaian Ijazah serta tertib administrasi kepegawaian.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. Memberikan motivasi bagi peningkatan kerja PNS;
 - b. Memberikan penghargaan kepada PNS atas prestasi pengembangan diri melalui Pendidikan;
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia PNS.

BAB III
UJIAN DINAS
Pasal 3

1. Ujian Dinas terdiri dari:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I, dan
 - b. Ujian Dinas Tingkat II.
2. Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tk. I (II/d) menjadi Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a).

3. Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat (III/d) menjadi Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a).

Pasal 4

PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Menduduki jabatan pelaksana dan Memiliki pangkat Pengatur Tk. I (II/d) bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I;
- b. Memiliki pangkat Penata Tk. I (III/d) bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Pasal 5

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tk. I (II/d), atau pangkat Penata Tk. I (III/d), dikecualikan dari Ujian Dinas apabila:

- a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa;
- b. Telah ditetapkan sebagai PNS berpredikat teladan nasional;
- c. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- d. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 1. Meninggal dunia; dan
 2. Mencapai batas usia pensiun.
- e. Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)/setara bagi Peserta Ujian Dinas tingkat I, atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)/setara bagi peserta Ujian Dinas tingkat II;

- f. Telah memperoleh:
 - 1. Ijazah sarjana S1 (Strata-Satu) atau D-IV (Diploma Empat) untuk Peserta Ujian Dinas tingkat I;
 - 2. Ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister S2 (Strata-Dua), atau ijazah lain yang setara, atau ijazah doktor S3 (Strata Tiga), untuk Peserta Ujian Dinas tingkat II; atau
- g. Telah diangkat dan menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 6

- 1. Penyelenggaraan Ujian Dinas melalui:
 - a. Pemberian materi Ujian Dinas; dan
 - b. Pelaksanaan tes.
- 2. Materi Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas materi Ujian Dinas tingkat I dan materi Ujian Dinas tingkat II.

Pasal 7

Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b terdiri atas:

- a. Tes dengan metode CAT (*Computer Assisted Test*);
- b. Tes Wawancara dan Makalah bagi peserta Ujian Dinas Tk. II; dan
- c. Keterampilan Komputer bagi peserta Ujian Dinas Tk. I.

BAB IV

UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 8

- 1. PNS yang memiliki Ijazah atau yang memperoleh Ijazah yang lebih tinggi dari Ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dapat mengikuti UPI.

2. Ijazah yang dapat dipergunakan untuk mengikuti UPI, merupakan Ijazah yang telah mendapat pengesahan dan/atau pengakuan dari Kementerian yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 9

1. Ujian Penyesuaian Ijazah terdiri dari :
 - a. Ujian Penyesuaian Ijazah Non Sarjana;
 - b. Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana.
2. Ujian Penyesuaian Ijazah Non Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diikuti oleh PNS Lulusan SLTP minimal Pangkat/Golongan Juru Muda Tk. I (I/b) dan Lulusan SLTA minimal Pangkat/Golongan Juru (I/c);
3. Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diikuti oleh PNS dengan Lulusan D-III minimal Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/a), Lulusan S-1/D-IV minimal Golongan Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan Lulusan S-2 minimal Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a).

Pasal 10

Persyaratan untuk Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah terdiri atas:

- a. Terdapat lowongan formasi sesuai *bezzeting* pegawai;
- b. Telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- c. Telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- f. Tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.

Pasal 11

1. Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah melalui:
 - a. Pemberian materi Ujian Penyesuaian Ijazah; dan
 - b. Pelaksanaan tes.
2. Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b terdiri atas:
 - a. Tes dengan metode CAT (*Computer Assisted Test*);
 - b. Tes Wawancara dan Makalah bagi peserta Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana; dan
 - c. Keterampilan Komputer bagi peserta Ujian Penyesuaian Ijazah Non Sarjana.

BAB V

PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 12

1. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus ditetapkan dalam keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
4. Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Surat Tanda Lulus Ujian sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat pada golongan yang lebih tinggi;

6. Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 13

1. Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah terdiri dari:
 - a. Pendaftaran Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
 - b. Penyelenggaraan Ujian;
 - c. Pengelolaan Hasil Ujian; dan
 - d. Penetapan Hasil Ujian.
2. Waktu dan tempat pelaksanaan tes Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah ditetapkan oleh Panitia penyelenggara.

BAB VI

BOBOT PENILAIAN DAN PENENTUAN KELULUSAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 14

1. Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Penyesuaian Ijazah non Sarjana terdiri dari:
 - a. Ujian tertulis dengan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) dengan bobot presentase 40%;
 - b. Keterampilan Komputer dengan bobot presentase 60%; dan
 - c. Batas kelulusan merupakan akumulatif dari perolehan nilai yang diperoleh dari penjumlahan poin a dan b yaitu sebesar 65.
2. Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari:
 - a. Ujian tertulis dengan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) dengan bobot presentase 40%;
 - b. Karya Tulis/Makalah dengan bobot presentase 10%;
 - c. Presentasi dengan bobot presentase 20%;
 - d. Wawancara dengan bobot presentase 30%; dan

- e. Batas kelulusan merupakan akumulatif dari perolehan nilai yang diperoleh dari penjumlahan poin a, b, c dan d yaitu sebesar 65.
3. Ujian Penyesuaian Ijazah terdiri dari:
 - a. Ujian tertulis dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) dengan bobot presentase 50%;
 - b. Karya Tulis/Makalah dengan bobot presentase 10%;
 - c. Presentasi dengan bobot presentase 20%;
 - d. Wawancara dengan bobot presentase 20%; dan
 - e. Batas kelulusan merupakan akumulatif dari perolehan nilai yang diperoleh dari penjumlahan poin a, b, c dan d yaitu sebesar 70.
 4. Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus akan diberikan STLUD.
 5. Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus akan diberikan STLUPI.
 6. STLUD dan STLUPI ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

1. Peserta yang tidak lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah pada penyelenggara yang menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah.
2. Segala biaya yang timbul diakibatkan dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB X
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 19 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR: 9